



SALINAN

GUBERNUR PAPUA SELATAN
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR **24** TAHUN 2025
TENTANG
FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia Papua Selatan yang unggul, sejahtera, adil dan makmur serta terbebas dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika;
- b. bahwa untuk mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, perlu pengaturan yang tegas dan peningkatan peran pemerintah dan masyarakat;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 3671) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6803);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5419);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Bakesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Papua Selatan.
5. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
6. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

7. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
8. Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang selanjutnya disebut P4GNPN adalah tindakan untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
9. Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika dan prekursor narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
10. Pejabat Publik adalah setiap orang yang memegang jabatan publik dari tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, sampai dengan desa/kelurahan di Papua Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi.
12. Pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan/atau Prekursor dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika dan/atau Prekursor, baik secara fisik maupun psikis.
13. Korban adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkotika dan/atau prekursor narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.
14. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
15. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar mantan

pecandu narkoba dan prekursor narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

16. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada semua jenjang pendidikan.
17. Badan Usaha adalah kesatuan hukum dan ekonomi yang menjalankan kegiatan usaha secara tetap, terus-menerus, dan didirikan sesuai peraturan perundang-undangan dengan tujuan mencari keuntungan yang berada di Provinsi Papua Selatan.

Pasal 2

Penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keagamaan;
- b. kemanusiaan;
- c. kesehatan;
- d. perlindungan;
- e. keamanan;
- f. keadilan;
- g. pengayoman;
- h. ketertiban;
- i. nilai-nilai ilmiah;
- j. kepastian hukum;
- k. kemitraan; dan
- l. kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN bertujuan untuk:

- a. memperkuat pelaksanaan upaya P4GNPN agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;
- b. mencegah masyarakat agar tidak terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan maupun peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- c. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan Narkoba dan Prekursor Narkoba;
- d. membangun dan mendorong partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya P4GNPN;
- e. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan masyarakat dalam rangka kelancaran pelaksanaan P4GNPN; dan

- f. memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam rangka pemberian pelayanan Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial terhadap Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 4

Ruang lingkup fasilitasi P4GNPN dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. tugas dan wewenang;
- b. fasilitasi Pencegahan;
- c. antisipasi dini;
- d. fasilitasi penanganan dan pemberantasan;
- e. rehabilitasi;
- f. kerja sama;
- g. partisipasi masyarakat;
- h. penghargaan;
- i. pembinaan dan pengawasan;
- j. pendanaan; dan
- k. sanksi administratif.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan fasilitasi P4GNPN, Pemerintah Provinsi bertugas:

- a. memberikan pelayanan dan akses informasi dalam rangka edukasi masyarakat mengenai bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. memfasilitasi Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c. mengoordinasi pelaksanaan P4GNPN di Daerah; dan
- d. melindungi kepentingan masyarakat luas dari risiko dan bahaya penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Provinsi berwenang:

- a. menyusun rencana aksi daerah;
- b. menetapkan kebijakan P4GNPN;
- c. membentuk Tim Terpadu P4GNPN;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga Rehabilitasi Medis dan/atau Rehabilitasi Sosial yang diselenggarakan oleh lembaga swasta atau masyarakat di Daerah; dan
- e. melaksanakan kewenangan lainnya terkait penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

FASILITASI PENCEGAHAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi Pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pencegahan primer;
 - b. Pencegahan sekunder; dan
 - c. Pencegahan tersier.
- (3) Pencegahan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan upaya untuk mencegah seseorang menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (4) Pencegahan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan upaya yang dilakukan untuk Pecandu dan Korban agar lepas dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (5) Pencegahan tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan upaya yang dilakukan untuk Pecandu dan Korban

yang sudah pulih agar tidak mengulangi kembali ketergantungan terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika setelah menjalani Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Fasilitas Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi dan edukasi; dan
 - b. advokasi Pencegahan, mengenai penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan metode, teknik, dan pendekatan secara profesional.

Pasal 9

- (1) Fasilitas Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. masyarakat;
 - c. Satuan Pendidikan;
 - d. lembaga pemerintahan;
 - e. Badan Usaha;
 - f. organisasi kemasyarakatan;
 - g. asrama, rumah kos, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau tempat usaha lainnya;
 - h. lembaga keagamaan; dan
 - i. media.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitas Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Paragraf 2
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 10

- (1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka memberikan pemahaman mengenai larangan dan dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Bakesbanpol;
 - b. Satuan Pendidikan; dan
 - c. Badan Usaha.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pertemuan;
 - b. pembinaan; atau
 - c. kampanye.
- (4) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui media massa baik cetak maupun elektronik, media sosial, dan/atau sarana lainnya.

Pasal 11

- (1) Bakesbanpol melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada:
 - a. pejabat publik;
 - b. aparatur sipil negara;
 - c. anggota organisasi kemasyarakatan/lembaga swadaya masyarakat; dan
 - d. masyarakat umum.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat;
 - b. penyebaran informasi dan/atau kampanye melalui media dan sarana penyampaian informasi yang mudah dijangkau masyarakat umum;

- c. peningkatan partisipasi masyarakat; dan
- d. bentuk kegiatan lain yang dapat menjadi sarana sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat dalam rangka P4GNPN.

Pasal 12

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak buruk penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungannya.
- (2) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kurikulum terintegrasi; dan/atau
 - b. kegiatan.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. kegiatan pada masa orientasi siswa;
 - b. kegiatan keagamaan;
 - c. pagelaran, festival seni, dan budaya;
 - d. perlombaan; dan/atau
 - e. bentuk kegiatan lainnya yang diprakarsai oleh Satuan Pendidikan.

Pasal 13

- (1) Setiap Badan Usaha wajib melaksanakan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak buruk penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pekerja/buruh di lingkungannya.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara mandiri atau melalui gabungan beberapa Badan Usaha.

Pasal 14

- (1) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun dan dikoordinasikan dengan Bakesbanpol.
- (2) Hasil pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Satuan Pendidikan dan

Badan Usaha secara berkala kepada Gubernur melalui Bakesbanpol.

Pasal 15

Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13, dapat dilakukan dengan melibatkan perangkat daerah, instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pemangku kepentingan terkait.

Paragraf 3

Advokasi Pencegahan

Pasal 16

- (1) Advokasi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b merupakan upaya pendekatan terhadap orang atau kelompok yang mempunyai pengaruh dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Advokasi pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Bakesbanpol;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 1. sosial;
 2. kesehatan;
 3. pendidikan;
 4. tenaga kerja;
 5. pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 6. lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Pelaksanaan advokasi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan penegak hukum, lembaga, dan/atau instansi pemerintah lainnya.

BAB IV
ANTISIPASI DINI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah melakukan antisipasi dini terhadap seluruh kegiatan yang berpotensi pada penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui fasilitasi pemeriksaan dan bentuk antisipasi dini lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Fasilitasi Pemeriksaan

Pasal 18

- (1) Pemerintah Provinsi melaksanakan fasilitasi pemeriksaan terhadap penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi:
 - a. calon Aparatur Sipil Negara;
 - b. Aparatur Sipil Negara;
 - c. calon pejabat publik; dan
 - d. pejabat publik.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c digunakan sebagai salah satu syarat pengangkatan atau pelantikan menjadi Aparatur Sipil Negara atau pejabat publik.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan dikoordinasikan oleh Bakesbangpol.

Pasal 19

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melaksanakan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi:
 - a. peserta didik;
 - b. pendidik; dan
 - c. tenaga kependidikan.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bekerja sama dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan berkoordinasi dengan Bakesbangpol.

Pasal 20

- (1) Setiap Badan Usaha wajib melaksanakan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika bagi:
 - a. calon karyawan; dan
 - b. karyawan.
- (2) Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk dapat diterima menjadi karyawan Badan Usaha yang bersangkutan.

Pasal 21

Fasilitasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 20 dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali setiap tahun secara acak di rumah sakit Daerah yang ditunjuk oleh Gubernur.

Bagian Ketiga

Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

Pasal 22

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c menyatakan calon Aparatur Sipil Negara atau calon pejabat publik positif menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika,

terhadap calon Aparatur Sipil Negara atau calon pejabat publik tersebut tidak dapat diangkat atau dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara atau pejabat publik.

- (2) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b dan huruf d menyatakan Aparatur Sipil Negara atau pejabat publik positif menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, terhadap Aparatur Sipil Negara atau pejabat publik tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, menyatakan peserta didik positif menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, terhadap peserta didik tersebut dilakukan tindakan penanganan khusus dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b dan huruf c, menyatakan pendidik atau tenaga kependidikan positif menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, terhadap pendidik atau tenaga kependidikan tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berlaku pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, menyatakan calon karyawan Badan Usaha positif menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, terhadap calon karyawan tersebut tidak dapat diangkat menjadi karyawan.
- (6) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, menyatakan karyawan Badan Usaha menyalahgunakan Narkotika dan Prekursor Narkotika, terhadap karyawan tersebut dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perusahaan.

BAB V
FASILITASI PENANGANAN DAN PEMBERANTASAN
Bagian
Kesatu Umum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan fasilitasi:
 - a. penanganan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi penanganan dan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lembaga terkait.

Bagian Kedua
Fasilitasi Penanganan Bagi Pecandu dan Korban

Pasal 24

- (1) Setiap Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib melaporkan diri kepada IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Dalam hal Pecandu dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak di bawah umur, pelaporan dilakukan oleh orang tua/wali atau keluarga.

Pasal 25

- (1) Setiap Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah melaporkan diri kepada IPWL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan telah menjalani asesmen diberikan kartu lapor diri yang berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika untuk mengetahui kondisi Pecandu dan Korban tersebut.

Bagian Ketiga
Fasilitasi Pemberantasan
Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan bantuan data, dokumen, dan/atau sarana dan prasarana lainnya untuk tujuan penegakan hukum.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui prosedur dan tata cara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
REHABILITASI

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Rehabilitasi Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. tindakan medis untuk memulihkan Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dari ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. detoksifikasi Pecandu dan Korban penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - c. tindakan pasca pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental, dan sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode Rehabilitasi Sosial berbasis masyarakat atau metode lain sesuai kebutuhan.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan

instansi pemerintah, lembaga, dan/atau pemangku kepentingan terkait, dalam rangka pelaksanaan fasilitasi P4GNPN.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemusnahan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. sosialisasi;
 - c. edukasi;
 - d. seminar; dan/atau
 - e. bentuk kerja sama lainnya.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan fasilitasi P4GNPN.
- (2) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. penyampaian saran dan masukan terkait kebijakan fasilitasi P4GNPN;
 - c. pendirian komunitas anti Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - d. pemberian dan penggunaan dana tanggung jawab sosial perusahaan untuk P4GNPN;
 - e. pemberian informasi/laporan atas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada pihak berwenang; dan/atau
 - f. partisipasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 30

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang yang berjasa atau berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan P4GNPN.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. tanda jasa; dan/atau
 - c. bentuk penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Gubernur.

BAB X MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 31

- (1) Gubernur melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah di daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.

Pasal 32

- (1) Gubernur melaporkan penyelenggaraan fasilitasi P4GNPN di Daerah kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Bakesbanpol.

Pasal 33

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 31 dan 32, dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika atau disebut SIP4GN&PN.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 34

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Daerah dan daerah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. memberikan pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia bidang rehabilitasi ketergantungan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
 - b. pembinaan dalam bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. inspeksi lapangan;
 - b. pemanggilan pejabat publik, Aparatur Sipil Negara, pengelola atau penanggung jawab asrama, rumah kos, hotel/penginapan, tempat hiburan, dan/atau Badan Usaha;
 - c. pemeriksaan dokumen administrasi; dan
 - d. bentuk pengawasan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan atas pelaksanaan fasilitasi P4GNPN di Daerah

bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 36

- (1) Setiap orang atau Badan Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 24 ayat (1), dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administrasi;
 - d. pembekuan izin; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

- (1) Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas pelaksanaan fasilitasi P4GNPN, Gubernur membentuk Tim Terpadu P4GNPN.
- (2) Pembentukan Tim Terpadu P4GNPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
pada tanggal 11 Desember 2025

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
pada tanggal 11 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,

CAP/TTD

FERDINANDUS KAINAKAIMU

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2025 NOMOR **27**



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

AGUS KURNIAWAN,SH.,MM
PEMBINA UTAMA MUDA (IV/c)
NIP. 196607061993031016